

Eksplorasi Tradisi Pembagian Tanah Mana' Pada Masyarakat Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Muhammad Iqbal

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
Muhiqbalnaja1705@gmail.com

Hamzah Kamma

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
hamzahkamma@yahoo.co.id

Fasiha

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia
fasiha@iainpalopo.ac.id

Received: 30-02-2024

Revised: 05-03-2024

Accepted: 27-04-2024

Abstract

Exploring the tradition of distributing land inheritance in the Luwu community or what is known as *Tanah Mana'* which aims to find out how the tradition of dividing *Tanah Mana'* in Luwu Regency is from the perspective of Islamic law and positive law. This type of research is descriptive qualitative using interview, observation and documentation methods. The results show that the tradition of distributing *Tanah Mana'* among the people in Luwu Regency has several methods, namely *first*, distributing the inheritance to all heirs evenly which is done before or after the heir dies. *Second*, namely dividing using the benefit-taking method which appoints one person to work on it, then the results are divided evenly. *Third*, dividing by the method of cultivating a plot of land in turns, the results of which are divided in half. *Fourth*, namely by donating land to build public facilities. The realization was based on family group deliberations (*tudangsipulung*). In the Islamic view, it is permissible to distribute inheritance through deliberation using the *takbaruj* method. *Takbaruj* which means someone gives up their share to other heirs. Meanwhile, in the view of positive law, peaceful distribution is justified, it can be done through deliberation by agreeing to peacefully divide inherited assets. So that the distribution of land inheritance using four models of distribution based on deliberation is in line with positive law.

Keywords: *Tradition, Division of Inheritance, Tanah Mana'.*

Abstrak

Mengeksplorasi tradisi pembagian tanah warisan pada masyarakat Luwu atau yang dikenal dengan istilah *Tanah Mana'* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pembagian tanah *Mana'* di Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pembagian *Tanah Mana'* pada masyarakat di Kabupaten Luwu memiliki beberapa cara, yaitu *pertama*, membagi harta warisan kepada seluruh ahli waris secara merata yang dilakukan sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia. *Kedua*, yaitu membagi dengan menggunakan metode pengambilan manfaat yang menunjuk satu orang untuk menggarapnya, kemudian hasilnya dibagi rata. *Ketiga*, membagi dengan metode penggarapan sebidang tanah secara bergiliran yang hasilnya dibagi dua. *Keempat*,



yaitu dengan menghibahkan tanah untuk membangun fasilitas umum. Realisasinya berdasarkan musyawarah kelompok keluarga (*tudangsipulung*). Dalam pandangan Islam, pembagian warisan melalui musyawarah dengan metode *takharuj* diperbolehkan. *Takharuj* yang berarti seseorang merelakan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, pembagian secara damai dibenarkan, dapat dilakukan melalui musyawarah dengan menyepakati pembagian harta warisan secara damai. Sehingga pembagian warisan tanah dengan menggunakan empat model pembagian berdasarkan musyawarah sejalan dengan hukum positif.

Kata Kunci: *Tradisi, Pembagian Warisan, Tanah Mana'.*

PENDAHULUAN

Fenomena konflik akibat perebutan warisan masih banyak terjadi di Masyarakat Indonesia. Konflik ini kerap muncul menjelang meninggalnya pewaris. Hal ini tidak hanya dipicu oleh rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap hukum secara umum, juga permasalahan hukum waris di Indonesia. Adapun pertentangan hukum dengan hukum waris diakibatkan oleh penerapan hukum waris di Indonesia yang masih belum seragam.¹ Perdebatan hukum waris ini selalu menarik untuk dikaji terkait dengan kondisi sosial budaya Masyarakat Indonesia. Hukum waris di Indonesia masih bersifat plural, dalam artian setiap kelompok masyarakat mempunyai hukum warisnya masing-masing.²

Indonesia memiliki tiga jenis hukum yang mengatur mengenai waris, yaitu Hukum Warisan Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat.³ Hukum waris Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, dengan ketentuan yang lebih terikat dan tegas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya, serta membatasi penggunaan wasiat hingga sepertiga dari harta.⁴ Sedangkan, Hukum Waris Perdata didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berlaku bagi non-Muslim di Indonesia dan bersifat sekuler, memungkinkan pewaris mengatur warisannya melalui wasiat, serta tidak membedakan gender dalam pembagian harta.⁵ Adapun Hukum Waris Adat merupakan hukum waris yang bersifat matrilineal (waris mengikuti garis ibu) atau patrilineal (waris mengikuti garis ayah), yang didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

¹ Muhammad Isnaini, "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kec. Se-Kota Palangka Raya", *Masters thesis*, IAIN Palangka Raya, 2019, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2042/>.

² Akhmad Haries. "Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda". *FENOMENA* 7, no. 2 (2015): 273–306, DOI: <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.314>.

³ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, No. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

⁴ Nashrun Jauhari et al., "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19," *Al'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 88–100, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.

⁵ Khofifah Indar Parawansa, "Analisis Perbedaan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata," *Jurnal Al-Qanun* 10, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.33603/jq.v10i2.3288>

Hukum waris merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada komunitas adat, karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan sistem sosial, struktur keluarga, kerabat dekat, dan masyarakat pada umumnya.⁶ Permasalahannya terletak pada sistem dan pemahaman yang berbeda mengenai pembagian warisan, Masyarakat mempunyai gambaran tersendiri mengenai pembagiannya bahkan di setiap daerah. Oleh karena itu diperlukan ketentuan hukum yang mengatur secara mandiri mengenai sistem pewarisan di daerah.

Secara otonom, pengaturan hukum warisan dapat mengacu pada aturan dasar tanah Indonesia yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang aturan-aturan pokok mengenai agraria.⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas tanah, air, dan ruang angkasa merupakan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan bangsa.⁸ Ketentuan dalam Undang-undang ini dan hukum lainnya mempertimbangkan unsur-unsur berdasarkan hukum agama.

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu proses antara masyarakat dengan tanah. Diasumsikan bahwa hukum adat yang berlaku dalam proses pengaturan pertanahan karena saat pembentukan Undang-Undang tersebut melihat pada suku-suku yang ada di Indonesia, yang memiliki budaya dan tradisi berbeda-beda, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.⁹

Negara juga menjamin sertifikasi tanah pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dilakukan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah.¹⁰ Menurut peraturan pemerintah Pasal 32 PP no. 24 Tahun 1997, ayat 1 menyatakan bahwa Sertifikat adalah surat hak milik yang merupakan suatu instrumen yang sah dan kuat mengenai rincian fisik dan hukum yang dikandungnya, apabila rincian fisik dan hukum itu sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.¹¹

Berbeda dengan tanah adat yang secara hukum tidak memiliki sertifikat sepihak, namun memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat adat sebagai hak komunal. Pemerintah teritorial yaitu bupati/walikota, gubernur dan kepala badan pertahanan atau kepala kantor

⁶ Andi Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa*, Eureka Media Aksara, 2022.

⁷ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

⁸ Martianus. Ginting, "Peran Kepala Desa Dalam Menangani Perkara Masalah Hak Atas Tanah Ulayat Di Desa Kacinambun Kabupaten Karo Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria." *Skripsi (S1) thesis*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024, <https://repository.unpas.ac.id/67734/>

⁹ Ariyo, Mohammad. "Tradisi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow." *As-Syams Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 1–14. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/94>

¹⁰ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol 3, No. 2 (2020): <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

wilayah BPN setempat mendaftarkan hak tersebut sebagai hak masyarakat sebagai milik bersama menurut tata cara yang telah ditetapkan. ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria Pasal 15 No. 9 Tahun 2015.¹² Keputusan ini memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk mengatur tanahnya sendiri. Dengan begitu, pengelolaan lahan bisa diatur oleh adat istiadat setempat.

Selain hukum adat, keberlakuan hukum Islam juga telah mendarah daging pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan pesatnya dakwah Islam ke seluruh Nusantara sehingga Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Meskipun dalam penerapan hukum Islam telah terakulturasi dengan budaya-budaya yang ada di setiap daerah, seperti halnya hukum kewarisan. Pada dasarnya, dalam hukum Islam, pembagian warisan dilakukan setelah meninggalnya pewaris yang meninggalkan harta kepada ahli warisnya.¹³ Meninggalnya seorang pewaris merupakan syarat mutlak agar harta warisan seseorang dapat berpindah kepada ahli warisnya, dan dapat dikatakan peralihan harta benda dalam bentuk warisan. Dan syarat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum, yang dalam tindakan berturut-turut tidak selalu memerlukan kematian. Bahkan tanpa kematian, pewarisan bisa terjadi. Namun pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan, misalnya prinsip pembagian sepikul segendong, karena dari segi hukum waris, Indonesia memiliki keintegrasian hukum.¹⁴

Meskipun Islam telah menetapkan dengan sangat terperinci dan adil, dalam kenyataannya hukum waris yang menjadi salah satu ciri khas agama Islam justru masih banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam. Hal ini terjadi karena masih kurangnya ilmu pengetahuan tentang kewarisan Islam.¹⁵ Padahal, sistem kewarisan yang diformulasikan Islam adalah bentuk administrasi yang paling solutif dalam menakar dan mengimplementasikan kemaslahatan. Selain itu, praktik pembagian warisan seringkali tertunda, tidak hanya seminggu atau sebulan, tetapi juga bertahun-tahun, sehingga beberapa ahli waris yang masih hidup pada saat meninggalnya almarhum, namun sudah meninggal pada saat pembagian warisan. Dalam kasus lain, anak tiri yang mendapatkan warisan sebagaimana layaknya ahli waris dari si pewaris. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan mengenai waris sebagaimana tercantum dalam surat

¹² E Aprini, "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Masters thesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007. <http://eprints.undip.ac.id/15532>.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Beirut: Daar Al-Fikr, 2009. 212.

¹⁴ Muhammad Azani Muhammad Abdi, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Kualu Kec. Tambang," *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 19, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5670>.

¹⁵ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34-41, <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>.

an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 yang menjelaskan secara rinci alasan pewarisan dalam Islam, yaitu adanya hubungan kekerabatan dan adanya pernikahan.¹⁶

Fenomena kewarisan di wilayah kabupaten Luwu contohnya, yang banyak menyita perhatian dan diangkat oleh para akademisi dengan istilah *Mana'* atau warisan leluhur yang sifatnya dimiliki dalam satu rumpun keluarga. *Mana'* dapat berupa benda berharga berupa logam mulia, pusaka (Keris dan Kain), dan harta berupa lahan seperti tambak, sawah dan kebun. Harta yang berupa lahan ini dikelola secara berkala sesuai dengan aturan masing-masing pihak keluarga. Secara fenomena, berdasarkan dari ketentuan adat atau kebiasaan para leluhur lebih mengutamakan kesamarataan dalam membagi harta untuk keturunannya. Sehingga, ketika orang tua atau yang memiliki kuasa dalam membagi harta tersebut, maka secara ketentuan anak yang ditinggalkannya harus menjalankan amanah orang tuanya, seperti dalam pembagian terkait mengenai pengelolaan lahan atau tanah *Mana'*.

Pembagian tanah *Mana'* pada masyarakat Luwu tidak mengenal *legitieme portie* yang menetapkan bagian secara mutlak kepada ahli waris seperti yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 913.¹⁷ Pembagian warisan dalam hukum adat masyarakat Luwu, diatur secara rata dan proporsional dalam bentuk musyawarah kepada ahli waris. Pembagian tersebut tidak lagi merujuk pada undang-undang, melainkan pada hasil musyawarah. Tujuannya agar tidak menimbulkan perebutan harta warisan antar anak. Persengketaan harta *Mana'* biasanya terjadi pada lahan atau tanah *Mana'*. Seperti, sengketa tanah *Mana'* yang terjadi di Desa Malela, Kec. Suli Kab. Luwu dengan nomor berita acara 159/DML/KS/V/2023.¹⁸ Kasus ini telah dibawa ke kantor Desa Malela untuk diselesaikan secara musyawarah. Persengketaan ini terjadi karena tidak adanya kesepemahaman antara ahli waris, sebab tidak adanya bukti tertulis (*wasiat*) dari pewaris, dan hanya disampaikan secara lisan kepada sebagian anggota keluarga. Berdasarkan sebuah fenomena persengketaan tanah *Mana'* diatas, tradisi tersebut merupakan sesuatu hal yang cukup baik diterapkan karena beberapa sebab terjalannya silaturahmi berdasarkan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Permasalahannya adalah masih adanya cacat secara aturan karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara spesifik hukum pembagian *Mana'* ke dalam aturan nasional. Sehingga bukannya mempererat hubungan kekeluargaan, namun lebih menimbulkan konflik sebab persepsi yang berbeda. Selain

¹⁶ Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

¹⁷ Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar)," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2016): 123, <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>.

¹⁸ Berita Acara Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Malela Pada Tanggal 24 Mei 2023, *Arsip*, No. 159/DML/KS/V/2023.

itu tanah *Mana'* memang tidak memiliki sertifikat tanah, karena status kepemilikannya secara bersama sehingga secara administrasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Secara legalitas tanah *Mana'* berbeda dengan tanah adat yang memiliki hak komunal, sehingga penyelesaian sengketa tanah *Mana'* di ranah hukum tentunya sangat rumit, sehingga jarang yang diteruskan ke pengadilan. Hal ini terjadi karena mereka masih ingin menjaga marwah keluarga dan lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan.¹⁹ Pembagian warisan secara adat di Kabupaten Luwu mengenai tradisi tanah *Mana'* tidak diperkenankan untuk diperjual belikan, akan tetapi dapat digarap dan diambil hasilnya. Kepemilikan tanah *Mana'* pun semakin tahun semakin bertambah seiring bertambahnya generasi dari masing-masing ahli waris, sedangkan lahan yang tersedia tetap pada ukurannya. Tanah tersebut tidak lagi dibagi secara merata, akan tetapi dapat dibagi melalui pemanfaatan lahannya yang digarap secara bergiliran. Fenomena pembagian ini kedepannya akan menjadi rumit jika tidak ada regulasi khusus yang mengatur persoalan tersebut, sebab semakin banyak ahli waris sedangkan tanah yang digarap tidak bertambah dan hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik di antara keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh dan mengelolah data dengan cara mengamati serta melihat secara langsung pada objek di lapangan.²⁰ Data tersebut dikelola dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah yang terlibat aktif dalam tradisi pembagian tanah *Mana'*. Penelitian ini banyak menggunakan data yang bersifat deskriptif seperti wawancara, laporan hasil pengamatan lapangan, transkrip pembicaraan dan catatan pengamatan, undang-undang, berita acara dan peraturan yang berhubungan dengan penetapan pembagian waris tanah *Mana'* di Masyarakat Luwu. Terkait dengan permasalahan pembagian tanah *Mana'*, peneliti juga menggunakan teknik analisis data dan literatur secara Yuridis Normatif mengenai hukum positif tentang persengketaan tanah *Mana'* yang berupa kalimat tertulis atau lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya akan dideskripsikan dengan tanggapan hukum Islam terkait persengketaan tanah *Mana'* di Desa Malela, Kec. Suli Kab. Luwu.

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Tradisi Pembagian Tanah *Mana'* Pada Masyarakat Luwu

¹⁹ Helmi Kamal, Dosen Hukum IAIN Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 November 2022,” 2022.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Kencana 2014, 338.

Proses pembagian *Mana'* (warisan) masyarakat Luwu pada dasarnya cenderung mengikuti Sistem Parental atau Bilateral yaitu Sistem Kekerabatan yang berdasarkan garis pertalian keturunan melalui pihak ayah dan pihak ibu keatas. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan kerabat ayah-ibu secara bilateral. Pada masyarakat Luwu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh menantu dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan seanak kandungnya, oleh karena itu masyarakat Luwu lebih memilih menggunakan sistem kekerabatan Perental atau Bilateral.

Pelaksanaan proses pembagian tanah *Mana'* masyarakat Luwu menggunakan beberapa cara pembagian, diantaranya; dengan penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan. Proses peralihan dihadiri oleh seluruh saudara kandung se-ibu se-bapak, saudara se-ibu maupun saudara se-bapak yang memiliki pertalian darah dari atas. Pembagian ini merujuk kepada garis turunan sedarah sehingga apabila harta yang bersumber dari bapak atau ibu tiri maka tidak ada hak atas harta itu.²¹

Sistem pewarisan adat masyarakat Luwu dalam pembagian warisannya disamaratakan besaran jumlah yang akan diberikan, baik laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan pembagian harta warisan yang dilakukan di Istana kedatuan Luwu setelah masuknya Islam. Datu pertama yang mana seorang Muslim yaitu La Patiware telah mengubah sistem kewarisan masyarakat Luwu menjadi sistem kewarisan Islam yang menerapkan 2:1 dalam pembagian warisannya. Dalam istilah adatnya; *Malempa Iberanive, Ma'jujung i Makunre'e* (laki-laki memikul beban depan belakang maka bagiannya dua, sedangkan perempuan menjunjung di kepala, maka bagiannya satu).

Adapun pembagian warisan selebihnya menurut hukum Adat masyarakat Luwu, dapat dibagi rata baik yang diambil manfaatnya secara besama-sama atau dibagi habis berdasarkan musyawarah yang dilihat sesuai dengan kemampuan setiap ahli waris.

“Pembagian *Mana'* di kalangan masyarakat Luwu kadang kala mengikuti aturan tradisi dan kadang kala mengikuti aturan agama, karena setelah Islam masuk ke Tana Luwu mulailah Islam dijadikan sebagai tuntunan hidup sehingga berubahlah kaidah yang sebelumnya adalah “*Mali' siparappe, malili sipakainge, rebba sipatokk'ong, si itanga' deceng si itanga ja' siwata mendre ta siwata' no*” (apabila kita hanyut kita saling mendamparkan, apabila kita lupa kita saling mengingatkan, apabila kita rebah marilah kita saling membangunkan, dan mari kita baku tarik naik dan jangan kita baku tarik turun) menjadi sebuah kaidah yang berbunyi “*Rekko teng'a ko ada' imme' ginagau, pattuppu'i ri ada'e, pasandre'i ri sara'e, pattaratte'i ri wari'e, mumattanga' ri rapang e, aja' mu ala pappigau'-pappigau' tarru' biasang e, na mu marola ri wattu e.*” (apabila kamu mengeluarkan kata- kata atau suatu perbuatan, tumpukan pada adat, dan sandarkan pada syariat agama, tempatkanlah sesuatu pada

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung Pustaka Setia, 2009, 129.

tempatya, lihat contoh kepada sesuatu yang telah terjadi, jangan jadikan contoh barang yang tidak pernah kita laksanakan, dan ikutilah perkembangan zaman)".²²

Kaidah dan prinsip inilah yang kemudian dijadikan pedoman hidup masyarakat Luwu dan sedikit demi sedikit meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan syariat. Penjelasan tokoh adat diatas menerangkan bahwa seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran budaya kebiasaan khususnya dalam pembagian warisan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masuknya Islam di Tana Luwu dan disusul masuknya Belanda yang mempengaruhi perkembangan hukum yang diatur oleh negara saat ini. Meskipun demikian perkembangan dalam kebudayaan telah diinstruksikan dengan kaidah *marola ri wattu e* yakni setiap hukum dalam konteks *muamalah* harus mengikuti perkembangan zaman selama hukum itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Dalam konteks pembagian warisan, setiap ahli waris telah ditentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, namun besarannya dalam hukum tentu berbeda- beda. Adapun pembagian diluar dari ahli waris dapat dilakukan melalui wasiat oleh pewaris. Seperti halnya dengan menantu dan anak angkat.

Pembagian harta waris adat masyarakat Luwu mengenai kedudukan menantu yaitu tidak mendapatkan warisan secara pribadi, namun dapat merasakan hak waris secara bersama-sama dari pihak Istri/Suaminya (ahli waris). Adapun kedudukan dari anak angkat dan anak tiri. Anak angkat dan anak tiri dalam Hukum masyarakat adat mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga kedua orang tua angkat maupun bertanggung jawab menjaga nama baik atas kedudukan orang tua angkatnya. namun juga tidak memiliki hak dalam mendapatkan warisan sebab tidak memiliki pertalian darah.

Kedudukan menantu dan anak angkat dapat memperoleh harta namun dalam bentuk pemberian (*hibah*) atau *annang kada* (wasiat) sebelum si pewaris meninggal dunia, selebihnya bila tidak ada hibah atau wasiat maka menantu dan anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari mertua atau orang tua angkatnya. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan keduanya baik anak kandung maupun anak angkat maka hak waris tersebut kembali ke atas yaitu ke ayah atau ke ibu.

Proses pembagian tanah *Mana'* memiliki beberapa model pembagian yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian Yang Dibagi Habis

Pembagian harta yang dibagi habis dalam penerapannya ada dua versi yaitu dibagi sebelum pewaris (*Mappammana'*) meninggal dan dibagi setelah pewaris meninggal.

²² Andi Abdullah Sanad Kaddiraja Opu To Sulolipu Selaku Jemmatongan/Juru Bicara Istana Kedatuan Luwu. *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2023.

a. Dibagi Sebelum Pewaris Meninggal

Pembagian ini dilakukan dengan sistem musyawarah atau tudassipulung yang dihadiri oleh orang tua, seluruh anak dan beberapa orang saksi untuk mendengarkan secara langsung pesan dari pewaris. agar bila suatu saat terjadi sengketa maka dapat dimediasi dengan menghadirkan para saksi. Kemudian harta dibagi rata dengan proporsional, biasanya harta yang dibagikan berupa tanah perkebunan atau pertanian dengan tujuan agar masing-masing anaknya mengelola lahan tersebut. Pembagian ini dilakukan apabila orang tua sudah tidak sanggup untuk menggarap, sehingga diteruskan kepada anak untuk dilanjutkan.

“Kalau saya dalam keluarga saya, karena saya juga alami pembagian warisan. intinya dibagikan sama rata, pada saat itu orang tua (bapak) saya sudah meninggal, tinggal mama saya namun mama saya juga sudah tidak sanggup untuk menggarap di kebun. Karena ditakutkan timbul masalah dibelakang sepeninggal mama, maka diputuskanlah untuk harta berupa lahan tanah, sawah, dan kebun dibagikan saja. Setelah dibagikan secara merata maka kami bersepakat karena orang tua masih hidup (mama) maka setiap satu kali panen (sawah) masing-masing kami mengeluarkan dua karung untuk orang tua (mama) sebagai tanggungan kami kepada orang tua”²³

Penerapan pembagian tanah *Mana'* berupa lahan sawah yang dilakukan oleh keluarga bapak Resky sebelum orang tuanya meninggal yaitu bersepakat membebankan kepada setiap anak untuk memberikan sebagian hasil panen dari lahan yang telah dibagikan sebagai tanggungjawab seorang anak kepada orang tua yang masih hidup. Sehingga meskipun pembagian ini bersifat hibah namun ahli waris bersepakat untuk mengeluarkan sebagian dari hasil panen untuk diberikan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun yang menerapkan sistem pembagian lahan yang status kepemilikannya belum sepenuhnya diberikan kepada anak. Sehingga orang tua masih memiliki hak untuk mengambil manfaat dari hasil lahan yang dibagikan, sehingga seorang anak baru dikatakan mutlak sebagai pemilik lahan ketika orang tuanya sudah meninggal.²⁴

“Orang tua kita dahulu memang membagi *mana'* nya sebelum meninggal, baik itu disampaikan secara langsung (lisan) maupun dalam bentuk pesan tertulis. Akan tetapi lahan yang telah dibagikan belum dimiliki oleh anak karena orang tua masih mengambil dari hasil lahan tersebut. Kepemilikan tanah sepenuhnya milik anak setelah orang tuanya meninggal”²⁵

Berbeda dengan pembagian yang dilakukan oleh keluarga bapak resky, yang memberikan sepenuhnya hak milik kepada anak (*hibah*). Pembagian yang diterangkan oleh bapak Khatibo

²³ Bapak Resky, Masyarakat Desa Puty Kecamatan Bua selaku ahli waris *Mana'*, *Wawancara*, pada tanggal 10 Agustus 2023.

²⁴ Andi Sukmawati Assaad, Baso Hasyim and Abdul Manan Ismail, Development Model of Gendere Quality Study in Inheritance Distribution of Tanah Luwu Communities, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 2 (2023), 225, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.215-240>

²⁵ Khatibo, Warga Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong selaku ahli waris *Mana'*, *Wawancara*, pada tanggal 27 Agustus 2023.

justru hanya memberi pesan (*wasiat*) kepada anak atas masing-masing bagian tanah telah ditentukan calon pemiliknya sehingga harapannya agar setelah orang tua meninggal dunia tidak terjadi sengketa perebutan harta oleh ahli waris. Kedua metode ini menyesuaikan situasi dan kondisi keuangan si pewaris dan juga mempertimbangkan kondisi fisik si pewaris yang tidak mampu lagi untuk menggarap di ladang. Sehingga lahan produktif dibagi dan diserahkan kepada anaknya dengan tujuan agar sang anak mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Dibagi Setelah Pewaris Meninggal

Pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris atau orang tua meninggal dunia dilakukan sebab orang tua atau pewaris belum sempat membagikan hartanya sebelum meninggal. Sehingga pembagian dilakukan setelah orang tua (si pewaris) meninggal. pembagian ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ahli waris dan saksi kemudian bermusyawarah (*tudangsipulung*) membagi harta.

“Sehari setelah orang tua meninggal kami mengadakan *tudangsipulung* membahas pembagian harta yang ditinggalkan orang tua, dimana semua saudara diundang, pembagian pun dimulai dengan memberikan kesempatan bagi anak yang tinggal di kampung yang merawat kebun, sawah dan orang tua untuk memilih pertama lahan yang akan diambilnya. Kemudian selebihnya dibagikan secara merata dan disepakati bagian masing-masing secara adil”²⁶

Pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga bapak Najamuddin adalah pembagian secara proporsional. Dimana pembagian dilakukan dengan mengutamakan saudara yang tinggal di kampung untuk memilih lahan yang lebih strategis, sebagai ganjaran telah mengurus lahan kebun dan merawat orang tua selama masih hidup. Pembagian ini tetap menggunakan sistem musyawarah dan membagi secara rata dan proporsional kepada para ahli waris yang dipersaksikan oleh seluruh anggota keluarga dan beberapa saksi.²⁷

2. Pembagian Dengan Pengambilan Manfaat

Pembagian secara pengambilan manfaat berawal dari *annang kada* (wasiat) si pewaris agar sebidang lahannya tidak untuk dibagiakan atau diperjual belikan melainkan digarap bersama untuk hasilnya dinikmati oleh ahli warisnya. Tradisi ini sesuai dengan tujuan dari Mana' yaitu untuk menyatukan rumpun.

“Menurut orang Luwu, *Mana'* tidak dibagi atau diperjual belikan melainkan dinikmati bersama hasilnya, sebab orang Luwu meyakini bahwa *Mana'* merupakan alat yang dapat menyatukan rumpun (keluarga). seperti sebidang tanah misalnya yang isinya terdapat

²⁶ Najamuddin, Masyarakat Desa Malela Kec. Suli selaku Ahli Waris *Mana'*, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023.

²⁷ Pratiwi, Yesi Eka, and Sunarso Sunarso. “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKN FKIP UNILA.” *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018): 199. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>.

buah-buahan, ketika kita datang mengambil hasil dari kebun *Mana'* dan ternyata ada juga orang lain yang datang mengambil maka disitulah kita bercerita tentang silsilah keluarga hingga akhirnya bertemu dengan kerabat”²⁸

Tradisi ini dilakukan sampai beberapa lapis generasi sehingga ahli waris semakin banyak dan proses pengambilan manfaat pun dilakukan dengan bergiliran. Pembagian ini berlaku untuk harta berupa sebidang tanah seperti perkebunan, pertanian, tambak dan pengelolaan lahan yang memiliki hasil. Pembagian secara bergiliran masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat Luwu. Seperti penggarapan tambak, sagu dan yang paling dominan ditemukan adalah sawah yang secara bergantian menggarap dan mengambil hasil panen.

Penggarapan dilakukan setiap satu, dua atau tiga kali panen tergantung kesepakatan musyawarah. Dalam penggarapan biasanya dimulai dari saudara tertua sampai saudara bungsu kemudian diulang kembali. Tetapi dalam kondisi yang mendesak saudara yang lain bisa mengajukan untuk menggarap lahan terlebih dahulu namun tetap melalui persetujuan seluruh anggota keluarga.

3. Pemenuhan Kas Rumpun

Pembagian tanah *Mana'* dengan metode ini merupakan pembagian yang merujuk kepada pengambilan manfaat yang dilakukan secara bergantian oleh beberapa saudara yang hasilnya akan dibagi dua. Satu bahagian sebagai upah bagi yang menggarap dan satu bahagian untuk dimasukkan ke dalam kas rumpun yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan rumpun seperti biaya acara kematian, acara pernikahan, perbaikan rumah rumpun dan biaya kebutuhan yang menunjang kebutuhan rumpun keluarga.

Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur merupakan salah satu contoh yang menerapkan sistem pembagian tanah *Mana'* dengan pemenuhan kebutuhan rumpun. Lahan yang dikelola berupa sawah yang digarap oleh masing-masing anak dan hasilnya sebagian diambil sebagai upah pekerja dan sebagian digunakan untuk kepentingan keluarga. Seperti tanah *Mana'* berupa sawah yang diturunkan oleh orang tua bapak Sakman yang membagi *Mana'* (warisan) kepada masing-masing anaknya secara merata sebelum meninggal dalam bentuk wasiat dan menyisahkan sebidang lahan berupa sawah dan rumah. Pemanfaatan lahan berupa sawah dan rumah ini diamanahkan untuk tidak dijual namun dikelola untuk diambil manfaatnya dan diperuntukkan bagi kepentingan keluarga.

“Dalam keluarga kami, sebelum meninggal sudah dibagi memang tanahnya orang tua kepada kami 9 bersaudara secara merata, tapi disisahkan rumah dan sawah seluas 60 Are untuk dikelola dan tidak untuk diperjual belikan. Rumah sebagai tempat kami dan anak-

²⁸ Andi Abdullah Sanad Kaddiraja Opu To Sulolipu Selaku Jemmatongan/Juru Bicara Istana Kedatuan Luwu. *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2023.

anak kami berkumpul ketika ada acara keluarga, sedangkan sawah kami bergantian menggarap dari yang paling tua sampai saudara bungsu. kemudian hasilnya dibagi 2, 1 bahagian untuk yang kerja dan 1 bahagian disimpan untuk kepentingan keluarga seperti untuk biaya renovasi rumah mana', tambahan biaya untuk acara pernikahan (rambu tuka'), biaya acara kematian (rambu solo), biaya pengobatan keluarga yang sakit dan atau diserahkan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid dan tempat sosial lainnya dengan catatan setiap pengambilan keputusan harus melalui tudangsipulung (musyawarah keluarga).²⁹

Pengelolaan sawah dikerjakan secara bergantian yang diurut sesuai dengan urutan saudara yang paling tua. Setiap pekerja diberikan jangka satu tahun (dua kali panen) untuk dikelola Kemudian hasil dari sawah baik berupa gabah ataupun karappe (ikan mas) dibagi dua, satu bahagian untuk yang mengelola dan satu bahagian untuk disimpan dan dipergunakan bila terdapat acara-acara keluarga seperti renovasi rumah *mana'*, acara kematian, pernikahan, ataupun dalam hal kepentingan bersama.

4. Diwakafkan

Pengalihan lahan dalam tradisi pembagian tanah Mana' muncul ketika terjadinya ketimpangan akibat banyaknya ahli waris sedangkan tanah yang tersedia terbatas ukurannya, sehingga manfaat dari hasil tanah tersebut sangat sedikit dan rawan terjadinya konflik. Untuk menghindari konflik rumpun keluarga bersepakat untuk tanah tersebut dialihkan kepada pemanfaatan fasilitas umum, seperti pembangunan sekolah, rumah ibadah, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Penetapan keputusan ini atas hasil musyawarah seluruh ahli waris.

Keterangan dari Muhammad Arsyad selaku KUA Kecamatan Suli menyatakan:

“Dalam beberapa kondisi ada situasi yang mengharuskan dimana ahli waris dari tanah Mana' bersepakat untuk lahannya diserahkan kepada lembaga sosial, sebab bila ahli waris sudah begitu banyak sedangkan lahan yang dikelola tidak lagi memadai untuk dibagi rata, bahkan dalam proses pembagian akan lebih banyak memakan biaya dari pada hasil yang dibagikan sehingga akan lebih berpotensi menimbulkan kegaduhan, maka disepakatilah untuk lahan Mana' itu diserahkan kepada lembaga sosial. Ada beberapa yang datang untuk melakukan akad waqaf seperti lahan Mana' yang diserahkan kepada pesantren al-Zakiyah Malela.”³⁰

Tradisi Pembagian Tanah *Mana'* pada Masyarakat di Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pandangan Hukum Islam dalam Tradisi Pembagian Tanah *Mana'*

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada pendapat menyatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar- benar berarti sebagai hukum,

²⁹ Kasman, Warga Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur selaku Ahli Waris *Mana'*, *Wawancara*, pada tanggal 29 Agustus 2023.

³⁰ Muhammad Arsyad, selaku Kepala KUA Kecamatan Suli, *Wawancara*, pada tanggal 31 Juli 2023.

sebab tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Sesuai dengan tujuan hukum di atas, baik hukum waris Islam dan hukum waris adat sejatinya menjamin rasa ketertiban dan keadilan dari masing-masing pihak yang menganutnya. Dalam Islam, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar sebab pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris juga telah ditentukan secara rinci dalam al-Quran.³¹

Pandangan hukum Islam dalam tradisi pembagian warisan di suatu daerah diharapkan dapat mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Quran. seperti pembagian sesuai porsi yang ditetapkan untuk setiap ahli waris dan ketentuan mengenai bagian-bagian suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya.³² Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/4:7 sebagai berikut:

An-Nisa' • Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Tradisi pembagian tanah *Mana'* pada masyarakat Luwu menjunjung tinggi sistem musyawarah dalam pembagiannya, sehingga realialisasi setiap kewarisan dibarengi dengan nilai-nilai musyawarah.³³ Kata musyawarah sendiri yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut berasal dari kata syura dalam bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada orang lain.

Prinsip musyawarah dapat dijumpai dalam Q.S. Ali Imran ayat 3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah

³¹ Asror, Nur. “Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 27–47. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.689>.

³² Islam, Rosikhul, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, and Nasihin. “Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–19. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347>.

³³ Zubair, Asni. “EKSISTENSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang).” *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 37–54. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2324>.

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Hal senada juga ditegaskan dalam Q.S. Asy- Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

2. Pandangan Hukum Positif dalam Tradisi Pembagian Tanah *Mana'*

Pandangan hukum positif dalam pembagian *Mana'* berusaha menciptakan kerangka hukum yang adil dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menghindari sengketa dan ketidakpastian hukum dalam proses pembagian *Mana'*. Merujuk pada praktik dimana ahli waris atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu warisan sepakat untuk mengatur pembagian harta warisan melalui kesepakatan bersamatanpa melibatkan pengadilan atau konflik hukum. Hal ini bisa disebut sebagai musyawarah warisan.

Dalam beberapa yurisdiksi, hukum positif dapat mengizinkan musyawarah dalam penerapan warisan sebagai alternatif untuk menghindari sengketa warisan yang mahal dan rumit. Dalam pandangan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan negosiasi mereka sendiri. Mereka dapat memutuskan cara terbaik untuk membagi aset warisan, dan kesepakatan ini akan diakui oleh hukum.³⁴

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pandangan hukum positif terkait musyawarah warisan meliputi:

- a. Ketentuan Hukum : Meskipun musyawarah warisan memberikan fleksibilitas dalam pembagian warisan, pihak-pihak yang terlibat harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti kesepakatan tersebut harus sesuai dengan peraturan warisan yang ada. Beberapa ketentuan yang memuat aturan dalam realisasi musyawarah warisan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana diatur bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan secara musyawarah mufakat harus dihadiri oleh seluruh ahli waris yang berhak dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui pengadilan.
- b. Perjanjian Warisan : Agar musyawarah warisan diakui secara hukum, seringkali disarankan untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut secara tertulis. Hal ini membantu mencegah

³⁴ Anindya Harimurti, Dwi. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>

sengketa dikemudian hari dan memberikan bukti konkret tentang kesepakatan yang telah dicapai.

- c. Perlindungan Ahli Waris : Pandangan hukum positif memastikan bahwa ahli waris yang sah dan hak-hak mereka tetap terlindungi dalam musyawarah warisan. Misalnya anak-anak atau pasangan yang sah memiliki hak atas bagian yang adil dalam musyawarah warisan. Dalam konteks musyawarah warisan sering kali melibatkan berbagai aspek, mulai dari aset materil hingga nilai-nilai dan tradisi keluarga.

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari musyawarah warisan:

- a. Pentingnya Dialog Terbuka: Musyawarah warisan mempromosikan dialog terbuka antara anggota keluarga, memungkinkan mereka untuk menyuarakan keinginan, kebutuhan, dan harapan terkait warisan. Hal ini membantu menghindari munculnya ketidakpuasan atau kesalah pahaman.
- b. Pencegahan Konflik : Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, musyawarah warisan dapat mencegah konflik yang mungkin timbul setelah kematian anggota keluarga. Kesepakatan bersama hasil dari musyawarah dapat menjadi dasar yang kuat untuk menghindari sengketa dimasa depan.
- c. Keadilan : Melalui musyawarah, anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil dalam hal pembagian harta warisan. Ini meminimalkan potensi ketidakpuasan atau perasaan ketidakadilan diantara pihak-pihak yang terlibat.
- d. Pemeliharaan Nilai dan Tradisi : Musyawarah juga dapat mencakup pembahasan nilai-nilai keluarga dan tradisi yang ingin dipertahankan atau diteruskan melalui generasi. membantu membangun kesadaran kolektif terhadap warisan budaya dan moral.
- e. Membangun Solidaritas Keluarga : Meskipun dapat melibatkan perbedaan, musyawarah warisan akhirnya bertujuan untuk membangun kesepakatan bersama. Ini dapat memperkuat solidaritas keluarga, memastikan bahwa hubungan anggota keluarga tetap kokoh meskipun dalam situasi yang sulit.

KESIMPULAN

Tradisi pembagian tanah *Mana'* pada masyarakat di Kabupaten Luwu memiliki beberapa metode yaitu pertama, membagi habis harta warisan kepada seluruh ahli waris secara merata yang dilakukan sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia. Kedua, yaitu membagi dengan metode pengambilan manfaat yang menunjuk satu orang untuk menggarap, lalu hasilnya dibagi secara merata. Adapun yang membagi dengan bergantian menggarap lahan. Pembagaian ini memberikan kesempatan dua sampai tiga kali panen (satu tahun) bagi setiap ahli waris tanah

Mana'. Ketiga, membagi dengan metode menggarap sebuah lahan tanah *Mana'* secara bergantian yang hasilnya dibagi dua. Satu bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk dimasukan ke kas rumpun, yang tujuannya untuk kepentingan rumpun keluarga. Seperti biaya acara pernikahan, acara kematian, perbaikan rumah rumpun dan biaya lain yang menyangkut kebutuhan rumpun keluarga. Metode keempat yaitu dengan mewakafkan sebuah lahan tanah *Mana'* untuk dibangun fasilitas umum seperti pembangunan sekolah, kantor dan rumah ibadah. Realisasi ke empat metode ini, didasari atas musyawarah rumpun keluarga (*tudangsipulung*) yang menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2014, 338.,” n.d.
- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Andi Abdullah Sanad Kaddiraja Opu To Sulolipu Selaku Jemmatongan/Juru Bicara Istana Kedatuan Luwu. *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2023.
- Aprini, E., “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” *Masters thesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007. <http://eprints.undip.ac.id/15532>.
- Assaad, A Sukmawati. *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa*. Eureka Media Aksara, 2022.
- Bapak Resky, Masyarakat Desa Puty Kecamatan Bua selaku ahli waris *Mana'*, *Wawancara*, pada tanggal 10 Agustus 2023
- Berita Acara Berita Acara Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Malela Pada Tanggal 24 Mei 2023, *Arsip*, No. 159/DML/KS/V/2023.
- Ginting, Martianus. Ginting, “Peran Kepala Desa Dalam Menangani Perkara Masalah Hak Atas Tanah Ulayat Di Desa Kacinambun Kabupaten Karo Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.” *Skripsi (S1) thesis*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024, <https://repository.unpas.ac.id/67734/>.
- Helmi Kamal, Dosen Hukum IAIN Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 November 2022,” 2022.
- Isnaini, Muhammad. "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kec. Se-Kota Palangka Raya", *Masters thesis*, IAIN Palangka Raya, 2019, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2042/>.
- Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. “Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19.” *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 88–100. <https://e->

journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol 3, No. 2 (2020): <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

Kewarisan, Dinamika Hukum, and Akhmad Haries. "Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda". *FENOMENA* 7, no. 2 (2015): 273–306, DOI: <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.314>.

Khatibo, Warga Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong selaku ahli waris *Mana*", *Wawancara*, pada tanggal 27 Agustus 2023

Muhammad Abdi, Muhammad Azani. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Kualu Kec. Tambang," *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 19, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5670>.

Najamuddin, Masyarakat Desa Malela Kec. Suli selaku Ahli Waris *Mana*', *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023

Nova, Lena. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34–41, <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>.

Khofifah Indar Parawansa, "Analisis Perbedaan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata," *Jurnal Al-Qanun* 10, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.33603/jq.v10i2.3288>

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

Pratiwi, Yesi Eka, and Sunarso Sunarso. "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKN FKIP UNILA." *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018): 199. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>.

Sibarani, Sabungan. "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar)." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2016): 123. <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>.

Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Beirut: Daar Al-Fikr, 2009. 212.

Zubair, Asni. "EKSISTENSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang)." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 37–54. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2324>.